

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENGAKSES KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI PADA MEDIA INSTAGRAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG ITE

Ni Putu Nanda Kartika Riani
Program Studi Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: nandakartika037@gamil.com

Abstrak

Sejumlah besar anak dan remaja telah terekspos dengan konten pornografi, terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang memiliki nuansa vulgar. Pihak orang tua mungkin tertinggal dari anak-anak mereka dalam menguasai dan menggunakan media digital, dan sedikit dari orang tua yang mengawasi anak-anak mereka ketika mengakses media sosial. Anak-anak membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah : 'Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.' Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebaran pornografi di internet dan media sosial merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan moral, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan budaya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum